

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di berbagai bidang semakin pintar dimana-mana, segala sesuatunya bergerak semakin cepat dan seiring dengan perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, pemikiran manusia pun semakin membaik. Namun dampak perubahan cuaca tidak hanya positif, namun juga negatif. Memang benar, perkembangan teknologi membawa banyak dampak terhadap moral dan kesejahteraan masyarakat.¹ Perkembangan era digital juga membawa pengaruh pada perkembangan pertukaran informasi di Masyarakat, termasuk adanya peluang-peluang munculnya tindak pidana menggunakan media elektronik seperti, Instagram, facebook, termasuk Tiktok. Informasi Elektronik sendiri sesungguhnya merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²

Tindak pidana di bidang elektronik saat ini banyak berbagai macam bentuk dan modus khususnya tindak pidana yang menggunakan akun media sosial seperti: *facebook, Instagram, whatsapp* maupun akun TikTok. Platform tiktok merupakan aplikasi sosial media yang bersifat hiburan, tak terbatas usia dan kalangan, maupun wilayah kenegaraan setiap pengguna, artinya platform ini sudah mendunia. Sebagai platform tiktok hiburan berjenis video ini banyak sekali para pengguna yang menuangkan ide kreatifitas yang menjadi bakat dan kemampuannya dalam platform

¹ Zico Ricardo Artonang, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi Di Kota Nopan Setia". *Dalam Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, Vol. 6, No. 2, Juni 2024, hlm. 35.

² Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, hlm. 272.

ini melalui penambahan video atas ciptaannya untuk diperlihatkan kepada seluruh pengguna platform tiktok yang ada.³

Tiktok saat ini merupakan salah satu media sosial yang sangat digemari dan paling banyak penggunaannya di Indonesia. Kekuatan Tiktok sebagai media sosial baru hampir sama bahkan mungkin mengalahkan kepopuleran media sosial lama seperti *facebook*, *instagram*, dan *youtube*. Kepopuleran TikTok di Indonesia juga memengaruhi perilaku, perspektif, dan tindakan masyarakat *online* atau disebut juga netizen di Indonesia.⁴

Tiktok memberikan wadah bagi para penggunanya untuk mengasah kreativitas melalui konten yang dibuat. Berisikan video-video kreatif yang disajikan oleh para pengguna dengan berdurasi maksimal 3 (tiga) menit menjadikan Tiktok banyak digemari baik dari kalangan anak-anak sampai kalangan remaja. Tiktok sendiri memiliki fitur like yang dapat digunakan oleh para pengguna nya. Fitur like dalam aplikasi Tiktok sama fungsinya dengan fitur like pada aplikasi lain seperti *Facebook*, *Instagram* dan *Twitter*. Akibat dari kenaikan jumlah pengguna aplikasi Tiktok, sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan penggunaan nama Tiktok secara melawan hukum.⁵

Era Globalisasi telah membawa dampak yang bersifat multi aspek karena berkaitan dengan bidang ekonomi, hukum sosial politik dan keamanan,⁶ termasuk pada konteks penggunaan akun tiktok. Saat ini banyak pihak yang memanfaatkan akun tiktok untuk melakukan tindak pidana, sering sekali modus yang dipergunakan oleh pelaku tersebut ialah berpura-pura menjadi orang lain yang merupakan *influencer* atau konten creator yang telah memiliki banyak pengikut. Sehingga

³ Tedi Mulyadi, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok". *Dalam Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 22.

⁴ Hamdi Gugule dan Romi Mesra. "Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia". *Dalam Jurnal IDEAS*, Vol. 8, No. 3, Agustus 2022, hlm. 1071-1072.

⁵ Syafira Aisya Kamila, dkk. "Penggunaan Nama Tiktok Pada Aplikasi Tiktok Cash Secara Melawan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Pelaksanaanya". *Dalam Jurnal Cakrawala*, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, hlm. 315.

⁶ Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk. "Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi". *Dalam JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 5, No. 2, Maret 2020, hlm. 326.

dengan kata lain pelaku ini membuat akun tiktok palsu yang seolah-olah merupakan orang lain, akan tetapi tidak demikian, pelaku inilah yang sering disebut dengan *scammer* di media sosial. Sesungguhnya *scammer* ini merupakan pelaku penipuan yang menggunakan taktik licik untuk mendapatkan uang, barang, atau data dari korban.

Di Indonesia sendiri sudah terjadi beberapa kali tindak pidana pemalsuan akun tiktok ini. Seperti halnya yang terjadi di Jakarta Pusat, Kepolisian Daerah Metro menangkap scammer di Tiktok dengan cara ternak akun-akun pakai foto dan video orang-orang terkenal. Korban capai ratusan orang. Polisi menangkap *scammer* atau orang yang melakukan penipuan secara online berinisial HH. Tersangka diketahui sudah melakukan kejahatan tersebut sejak Januari 2024 hingga September 2024. Korbannya sudah mencapai ratusan orang. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi mengatakan, tersangka membuat akun-akun tiktok palsu menggunakan foto atau video figur publik figur yang telah diedit. Pelaku menyiapkan sebuah link yang akan terhubung ke pesan Whatsapps yang selanjutnya akan mengarahkan para korban untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening papan (palsu) yang sudah disediakan oleh pelaku.⁷

Tindak pidana pemalsuan akun tiktok ini juga ada terjadi di Yogyakarta, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Yogyakarta yang diduga menjadi korban penipuan online telah melaporkan kasus tersebut ke polisi. Korban mengaku telah tertipu akun TikTok palsu dan secara resmi melaporkan tindak pidana penipuan kepada polda DIY.⁸

Berikut terdapat rangkuman data mengenai kasus pemalsuan akun (*scammer*) di Indonesia dari 3 (tiga) platform media sosial yakni: Facebook, Instagram, dan TikTok selama 3 tahun terakhir (2022–2024):

⁷ Dani Aswara. "Polda Metro Tangkap Scammer Ternak Akun-akun Tiktok dengan Foto Orang-orang Terkenal". <https://www.tempo.co/hukum/polda-metro-tangkap-scammer-ternak-akun-akun-tiktok-dengan-foto-orang-orang-terkenal--173051>, diakses pada tanggal 02 Februari 2025, pukul 10.44 Wib.

⁸ M. Syukron Fitriansyah. "PNS Jogja yang Tertipu Akun TikTok Palsu Akhirnya Lapor Polisi". <https://jogja.jpnn.com/kriminal/6948/pns-jogja-yang-tertipu-akun-tiktok-palsu-akhirnya-lapor-polisi>, diakses pada tanggal 02 Februari 2025, pukul 10.47 WIB.

 Tabel Kasus Pemalsuan Akun Sosial Media (Indonesia, 2022–2024)

No.	Tahun	Platform	Jenis Kasus/Modus Operandi	Jumlah Korban/Dampak	Keterangan/Sumber
1.	2024	TikTok	Jaringan akun palsu pakai foto selebriti/public figure. Modus giveaway palsu, pancing pengguna klik link & kirim data pribadi.	>100 korban, 1 jaringan ditangkap polisi	Kompas (2024)
2.	2024	Facebook	Akun palsu pura-pura jadi teman, pinjam uang via WA. Foto profil dicomot dari akun IG/FB asli.	Jumlah tidak spesifik; kasus tersebar luas	Reddit Indonesia
3.	2024	Instagram	Fake online shop. Pakai logo brand besar + testimoni palsu. Korban diminta transfer via WA, lalu diblok.	Terjadi pada pelaku UMKM & reseller kecil	Reddit & Forum Bisnis
4.	2023	TikTok	Akun palsu Prabowo kirim pesan giveaway uang jutaan. Minta data & uang “verifikasi”.	Ratusan laporan hoax menjelang Pemilu 2024	Kemenkominfo/Tirto
5.	2023	Facebook	Modus “Wardiman” kirim dana palsu Rp650rb ke OVO, lalu	1 korban tercatat, banyak varian serupa	Kompasiana & Twitter

			minta “balik” Rp3 juta.		
6.	2023	Semua	Laporan OJK & GBG: fraud identitas (deepfake, akun palsu) naik 25%, kerugian Rp500+ miliar.	Ribuan kasus, semua platform	GBG Asia
7.	2022	Semua	Kasus penipuan deepfake meningkat 1.550% di Indonesia. Digunakan untuk pencurian identitas dan pemalsuan akun medsos.	Skala nasional, belum spesifik per platform	[TrendMicro, Deeptrace Lab]

Data dalam Table diambil dari berbagai sumber.

Mengingat banyak kasus pemalsuan akun tiktok (*scammer*), maka faktanya memang tindak pidana pemalsuan akun tiktok ini sudah banyak terjadi di Indonesia, yang akibatnya bukan hanya merugikan pihak yang identitas atau fotonya dipergunakan untuk membuat akun tiktok palsu tersebut, akan tetapi juga merugikan pengguna tiktok lainnya yang rela memberikan sejumlah uang kepada akun tiktok yang berpura-pura menjadi public figure atau konten creator terkenal. Oleh karena itu sudah sepatutnya pelaku tindak pidana pemalsuan akun tiktok tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Berkaitan dengan persoalan tindak pidana pemalsuan akun tiktok atau secara umum akun media sosial tidak ada diatur secara umum di dalam KUHP, oleh karena itu ketentuannya perlu di lihat di dalam peraturan perundang-undangan khusus dalam hal ini berlaku asas *lex specialis*. KUHP hanya mengenal pemalsuan surat atau pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263, 264 dan 271

KUHP. Oleh karena itu dalam konteks ini dalam melihat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan akun tiktok haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, artinya dalam hal ini perlu menelaah lebih lanjut ketentuan-ketentuan pidana yang terkandung di dalam UU ITE. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul penelitian: “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akun Tiktok”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan akun tiktok?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akun tiktok?
3. Bagaimana hukum yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan akun tiktok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pengaturan tindak pidana pemalsuan akun tiktok.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akun tiktok.
3. Untuk menganalisis hukum yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan akun tiktok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teoritis adalah untuk menambah literasi dalam Khazanah ilmu hukum tentang tindak pidana pemalsuan akun tiktok khususnya pada bentuk pertanggungjawaban pidana.

2. Secara Praktis

Manfaat segi praktisnya berguna bagi para penegak hukum, seperti Hakim, Jaksa dan Kepolisian. Berikut diuraikan manfaat bagi ketiganya yakni:

- a. Manfaat bagi hakim, agar kedepan ketika hakim dapat memberikan pertimbangan secara komprehensif dan mengkaji seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan penerapan pidana bagi pelaku *scammer* atau pada konteks ini pelaku pemalsuan akun tiktok.
- b. Manfaat bagi Jaksa Penuntut Umum, agar dalam Menyusun dakwaan dapat menguraikan dengan jelas modus dan cara kerja dari para pelaku tindak pidana pemalsuan akun tikok tersebut, sehingga di depan persidangan para pelaku dalam hal ini tidak dapat berdalih, begitu juga saat menguraikan tuntutan dapat memberikan tuntutan yang sepadan terhadap pelaku.
- c. Manfaat bagi Kepolisian, agar pada saat proses penyelidikan dan penyidikan dapat memudahkan mencari alat bukti, seperti keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk lainnya, hingga akhirnya dapat menjerat pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan akun tiktok.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terdapat 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

No.	Nama	Publikasi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Yulia Manda Saputra Hutagalung	Skripsi: Universitas Muhamma diyah Sumatera	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Dalam	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengguna aplikasi tiktok?	1. Pengaturan hukum terhadap pengguna aplikasi Tiktok berdasarkan Undang- Undang No 28 Tahun 2014.

		Utara, 2025. Website: https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21748	Penyebaran Film Secara Illegal (Analisis Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)	2. Bagaimana modus-modus pelaku pengguna aplikasi tiktok dalam melakukan penyebaran film secara illegal? 3. Bagaimana tindakan hukum bagi pengguna aplikasi tiktok dalam penyebaran film secara illegal?	2. Modus-modus pelaku pengguna aplikasi tiktok dalam melakukan penyebaran film secara illegal dilakukan dengan bentuk hiburan. 3. Tindakan hukum bagi pengguna aplikasi tiktok dalam penyebaran film secara illegal diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 100.000.000. serta Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada pasal 32 yang mengakomodir terkait pembajakan film tersebut yang akan dipidana 8 tahun penjara dan denda paling banyak 2 Miliar Rupiah.
2.	Andreano Sitohang	Skripsi: Universitas Medan Area, 2023. Website: https://repository.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/21454	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Nomor.541/Pid.Sus/2022/PN Mdn)	1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pengguna akun media sosial palsu melalui media elektronik? 2. Bagaimana akibat hukum bagi pengguna akun media sosial palsu melalui media elektronik atas perbuatannya? 3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pengguna akun media sosial palsu	1. pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pengguna akun media sosial palsu melalui media elektronik diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 tahun 2008. 2. Akibat hukum dari Perbuatan memalsukan atau merusak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik bukan hanya dilarang saja, akan tetapi

				<p>melalui media elektronik berdasarkan putusan nomor: 541/Pid.Sus/ 2022/PN.mdn?</p>	<p>memiliki konsekuensi jika perbuatan tersebut melanggar, yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lam 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 12 Miliar Rupiah.</p> <p>3. Pertanggungjawaban pidana yang dimana diputus oleh Pengadilan sebagai ujung tombak dalam penyelesaian perkara khususnya yang berkaitan dengan hukum ternyata juga memilki pemikiran tersendiri untuk penyelesaian segala perkara terkhusus juga untuk penyelesaian tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>
--	--	--	--	--	--

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian ini.